

## ABSTRAK

### **Daffa Musyaffa (1173040018), Hukum Menikahi Wanita Hamil Zina Menurut Pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah Serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, 2024.**

Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah sepakat bahwa berhubungan badan atau seks yang dilakukan di luar pernikahan hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan zina. Namun terdapat perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menyikapi persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Imam An-Nawawi yang merupakan ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil boleh dilakukan. Sebaliknya, ulama Hanabilah sebagaimana dikemukakan Imam Ibnu Qudamah mempunyai pandangan berbeda, melarang menikahi wanita hamil di luar nikah, namun apabila ingin menikahnya harus habis terlebih dahulu masa iddahya serta bertaubat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta ilmu Agama pada khususnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan empiris, pendekatan filosofis dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur atau referensi baik dari buku maupun media online. Teknik analisis datanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan.

Pokok perselisihan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah terletak karena perbedaan pendapat dalam memahami Qs. An-Nur ayat 3. Pada kata *وحرّم ذلك* menurut Imam Nawawi maksud dari ayat tersebut ditujukan kepada pelacuran, perzinaan, kumpul kebo, bukan kepada bentuk pernikahannya. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah lafadz *وحرّم ذلك* ialah musyhar alaih (tempat rujukannya) yang ditunjuk adalah bentuk perkawinannya, karena keharaman perbuatan zina sudah tidak diragukan lagi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pandangan Imam An-Nawawi tentang hukum menikahi wanita hamil zina diperbolehkan secara mutlak. (2) Pandangan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum menikahi wanita hamil zina tidak diperbolehkan (3) Penjelasan KHI mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina membolehkan pernikahannya tanpa harus menunggu anaknya lahir serta tidak perlu adanya pergulungan perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir. (3) Perbedaan Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah terletak pada boleh atau tidaknya wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya.

**Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Relevansi, Zina.**